

**PERAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SKIT DALAM MENGAWASI
DAN MENJAGA HAK-HAK PASIEN
(Studi di Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto)**

**Laudzira Farrell, Tedi Sudrajat, dan Nayla Alawiya
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
laudzira.farell@mhs.unsoed.ac.id**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dewan Pengawas Rumah Sakit (DPRS) dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien di Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto (RSU Ananda Purwokerto) dan menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pengawasan dan penjagaan terhadap hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSU Ananda Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis yuridis sosiologis dan spesifikasi penelitian deskriptif. Penelitian ini mengambil lokasi di RSU Ananda Purwokerto. Data dikumpulkan dengan metode wawancara, triangulasi, kepustakaan dan dokumenter, kemudian data diolah dengan reduksi data, *display data*. Data disajikan dalam bentuk teks naratif dan analisis dengan *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dewan Pengawas dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien di RSU Ananda Purwokerto terlaksana dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dari parameter sebagai berikut: terselenggaranya peran Dewan Pengawas dalam pembuatan kebijakan dan keputusan rumah sakit terkait pemenuhan hak-hak pasien sesuai dasar hukum dan kewenangan Dewan Pengawas di RSU Ananda Purwokerto dalam rangka melakukan pengawasan dan penjagaan hak-hak pasien; terselenggaranya peran Dewan Pengawas dalam mengawasi pegawai rumah sakit pada saat menjalankan tugas terkait pemenuhan hak-hak pasien melalui mekanisme dan pola hubungan kerja yang ada di RSU Ananda Purwokerto; terselenggaranya peran Dewan Pengawas dalam menjaga hak-hak pasien melalui program-program pengawasan dan penjagaan hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSU Ananda Purwokerto; terselenggaranya peran Dewan Pengawas dalam evaluasi pemenuhan hak-hak pasien rumah sakit sebagai bentuk penegakan hukum pemenuhan hak-hak pasien rumah sakit atas pelayanan kesehatan di RSU Ananda Purwokerto. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap peran Dewan Pengawas tersebut meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Kata Kunci : DPRS, Pengawasan, Hak-Hak Pasien, Pelayanan Kesehatan

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hak atas kesehatan telah diatur di dalam Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Diaturkannya hak kesehatan ke dalam konstitusi menjadikan hak atas kesehatan secara formal sebagai hukum positif yang dilindungi oleh pemerintah dan pemerintah wajib untuk memenuhi hak kesehatan warga negaranya melalui usaha-usaha yang nyata. Hak atas kesehatan mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, tidak hanya menyangkut hak atas individu, tetapi meliputi semua faktor yang memberi kontribusi terhadap hidup yang sehat (*healthy self*), seperti masalah lingkungan, nutrisi, perumahan dan lain-lain. Sementara hak atas kesehatan dan hak atas pelayanan kedokteran yang merupakan hak-hak pasien, adalah bagian yang lebih spesifik dari hak atas kesehatan (Isriwati, 2015).

Falsafah dasar dari jaminan hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia merupakan *raison d'être* kemartabatan manusia (*human dignity*) (Muhtaj, 2008). Kesehatan adalah hak fundamental setiap manusia karena itu setiap individu, keluarga maupun masyarakat berhak memperoleh perlindungan terhadap kesehatannya, dan pemerintah bertanggung jawab mengatur dan melindungi agar masyarakat terpenuhi hak hidup sehatnya termasuk masyarakat miskin yang tidak mampu. Pengejawantahan dari hak atas pelayanan kesehatan dalam UUD NRI Tahun 1945 ini adalah pengaturan mengenai hak dan kewajiban pasien yang diatur di dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (UU Rumah Sakit). Hak-hak pasien yang diatur yaitu:

- a. Memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit;
- b. Memperoleh informasi tentang hak dan kewajiban pasien;
- c. Memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi;
- d. Memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- e. Memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik dan materi;
- f. Mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan;
- g. Memilih dokter dan kelas perawatan sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit;
- h. Meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter lain yang mempunyai Surat Izin Praktik (SIP) baik di dalam maupun di luar rumah sakit;
- i. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya;
- j. Mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan;

- k. Memberikan persetujuan atau menolak atas tindakan yang akan dilakukan oleh tenaga kesehatan terhadap penyakit yang dideritanya;
- l. Didampingi keluarganya dalam keadaan kritis;
- m. Menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya selama hal itu tidak mengganggu pasien lainnya;
- n. Memperoleh keamanan dan keselamatan dirinya selama dalam perawatan di rumah sakit;
- o. Mengajukan usul, saran, perbaikan atas perlakuan rumah sakit terhadap dirinya;
- p. Menolak pelayanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya;
- q. Menggugat dan/atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata ataupun pidana; dan
- r. Mengeluhkan pelayanan rumah sakit yang tidak sesuai dengan standar pelayanan melalui media cetak dan elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak tersebut di atas wajib diberikan oleh rumah sakit melalui pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*) yang memiliki kewajiban atau kewenangan terhadap pasien. Berdasarkan amanat UU Rumah Sakit, dapat membentuk lembaga pengawas yang disebut sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit (DPRS). Pasal 56 ayat (5) UU Rumah Sakit menentukan bahwa DPRS bertugas: Menentukan arah kebijakan rumah sakit; Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis; Menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran; Mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya; Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien; Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit; dan Mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan.

Nama DPRS pada praktiknya bisa bermacam-macam, seperti di Rumah Sakit Umum Ananda Purwokerto (RSU Ananda Purwokerto), DPRS disebut sebagai "Dewas" (Dewan Pengawas). DPRS memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien demi tercapainya cita-cita hukum rumah sakit yaitu peningkatan mutu dan jangkauan pelayanan rumah sakit serta pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peran DPRS sangatlah penting dalam hal mengawasi dan menjaga hak-hak pasien khususnya hak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi yang bergantung pada *soft skill* tenaga kerja rumah sakit sebagaimana berita mengenai salah satu kinerja Dewas RSU Ananda Purwokerto. Dipilihnya RSU Ananda Purwokerto karena RSU Ananda Purwokerto memiliki reputasi yang baik sebagai salah satu rumah sakit di Purwokerto kelas "C" dengan akreditasi "paripurna" (**KARS, 2012**) yang perlu dibuktikan khususnya mengenai kinerja dewan pengawas dalam hal mengawasi dan menjaga hak-hak pasiennya.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“PERAN DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT DALAM MENGAWASI DAN MENJAGA HAK-HAK PASIEN (STUDI DI RUMAH SAKIT UMUM**

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran Dewan Pengawas dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang berpengaruh terhadap peran Dewan Pengawas dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto?

Metode Penelitian

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Metode Pendekatan | : Yuridis Sosiologis |
| 2. Spesifikasi Penelitian | : Deskriptif |
| 3. Lokasi Penelitian | : RSUD Ananda Purwokerto |
| 4. Narasumber | : Anggota DPRS Ananda Purwokerto,
Direktur RSUD Ananda Purwokerto |
| 5. Jenis Data | : Data Primer dan Sekunder |
| 6. Metode Pengumpulan Data | : Wawancara dan Triangulasi |
| 7. Metode Pengolahan Data | : Reduksi Data, Display Data, dan
Kategorisasi Data |
| 8. Metode Penyajian Data | : Matriks Kualitatif dan Teks Naratif |
| 9. Metode Analisis Data | : Content Analysis |

B. PEMBAHASAN

1. Peran Dewan Pengawas dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto

Tingkat kesehatan masyarakat yang optimal merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan nasional karena mempunyai arti yang besar untuk pengembangan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia, untuk itu, diperlukan sarana kesehatan yang memadai (**Firmansyah, 2009**). Salah satu sarana kesehatan adalah rumah sakit. Namun sarana rumah sakit yang memadai saja belum cukup untuk memberikan jaminan kesehatan yang optimal bagi masyarakat apabila hak-hak pasien tidak diawasi dan dievaluasi.

Leenen mengemukakan bahwa peraturan perundang-undangan yang secara spesifik diterapkan dalam pelayanan kesehatan mempunyai landasan yang bersifat teori sendiri. Menurut Leenen, pelayanan kesehatan menyangkut dua buah hak dasar yang merupakan landasan hukum kesehatan, yaitu (**Tengker, 2010**):

1. Hak atas pelayanan kesehatan;
2. Hak manusia untuk menentukan nasibnya sendiri.

Kedua hak dasar tersebut apabila dilihat dalam konteks penyelenggaraan pelayanan publik, maka negara adalah aktor pertama dan utama yang bertanggungjawab dalam upaya pemenuhan hak-hak rakyat tersebut, bukan

yang lainnya (**Puspitosari, 2010**). Mengenai hak atas pelayanan kesehatan di sini berarti negara memposisikan rakyat sebagai pasien, hak-hak pasien diatur di dalam Pasal 32 UU Rumah Sakit. Hak-hak yang tercantum dalam pasal tersebut, wajib diberikan oleh rumah sakit melalui pihak-pihak yang terkait (*stakeholders*) yang memiliki kewajiban atau kewenangan terhadap pasien. Berdasarkan amanat UU Rumah Sakit, rumah sakit dapat membentuk lembaga pengawas yang disebut sebagai Dewan Pengawas Rumah Sakit (DPRS). Dewan Pengawas Rumah Sakit merupakan unit yang dibentuk secara mandiri oleh pihak rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kondisi internal rumah sakit.

Peran Dewan Pengawas dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto akan diketahui dengan menggunakan parameter-parameter sebagai berikut:

- a. Secara empiris bahwa DPRS berperan dalam pembentukan kebijakan dan keputusan rumah sakit terkait pemenuhan hak-hak pasien. Adapun dasar hukum kewenangan pengawasan dan penjaminan hak-hak pasien oleh DPRS adalah sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 3) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
 - 4) Statuta Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*).

Apabila parameter pertama diinterpretasikan dengan teori Robert B. Seidman tentang tiga unsur dasar dalam bekerjanya hukum dalam masyarakat yang terdiri atas lembaga pembuat hukum, lembaga pelaksana hukum dan pemegang peran, maka dapat diperoleh satu gambaran bahwa DPR dan Kementerian Kesehatan merupakan lembaga pembuat Hukum, sedangkan Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto sebagai pelaksana hukum dan RSUD Ananda Purwokerto sebagai pemegang peran.

Berdasarkan pada analisis tersebut di atas maka dapat diperoleh gambaran bahwa Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto sebagai pihak pelaksana hukum secara empiris telah melaksanakan peran dalam pembentukan kebijakan dan keputusan rumah sakit terkait hak-hak pasien sebagai bagian dari peran Dewan Pengawas dalam menyelenggarakan pengawasan dan penjaminan terhadap hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto sebagaimana telah diinstruksikan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah dibuat oleh pihak pembuat hukum yakni oleh DPR dan Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Berdasarkan parameter pertama jika dikaitkan dengan analisis di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto telah melaksanakan peran pengawasan dan penjaminan terhadap hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kewenangan yang dimilikinya.

- b. Secara empiris, parameter kedua mengenai peran Dewan Pengawas dalam mengawasi pegawai saat menjalankan tugas pemenuhan hak-hak pasien dapat diperoleh gambaran bahwa prosedur atau alur serta tahapan pengawasan dan penjaminan hak-hak pasien dalam pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto dalam pola hubungan kerja antara PT. Ananda Pancagati Setya Sejahtera dengan RSUD Ananda Purwokerto sebagai berikut:
- 1) PT. Ananda Pancagati Setya Sejahtera memberikan perintah kepada manajemen/struktural untuk manajemen/struktural untuk menyampaikan/memberikan tugas kepada pegawai RSUD Ananda Purwokerto melalui statuta rumah sakit;
 - 2) Manajemen dengan PT. Ananda Pancagati Setya Sejahtera mempunyai hubungan dengan Manajemen/Struktural RSUD Ananda Purwokerto untuk membahas mengenai tugas/permasalahan pada RSUD Ananda Purwokerto;
 - 3) Dewan Pengawas RSUD Ananda sebagai satu kesatuan dalam struktural PT. Ananda Pancagati Setya Sejahtera melakukan monitoring terhadap Manajemen RSUD Ananda Purwokerto dan memberikan timbal balik kepada PT. Ananda Pancagati Setya Sejahtera;

Berdasarkan parameter kedua mengenai mekanisme pengawasan dan penjaminan hak-hak pasien terhadap pelayanan kesehatan oleh DPRS di RSUD Ananda Purwokerto tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa pihak-pihak yang turut terlibat dalam pengawasan dan penjaminan hak-hak pasien terhadap pelayanan kesehatan oleh DPRS di RSUD Ananda Purwokerto adalah sebagai berikut:

- 1) PT. Ananda Pancagati Setya Sejahtera;
- 2) Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto;
- 3) Manajemen RSUD Ananda Purwokerto;
- 4) Pegawai RSUD Ananda Purwokerto;

Berdasarkan parameter kedua mengenai peran Dewan Pengawas dalam mengawasi pegawai saat menjalankan tugas pemenuhan hak-hak pasien di RSUD Ananda Purwokerto tersebut, alur atau prosedur dijalankan sesuai tugas pokok dan fungsi Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto; PT. Ananda Pancagati Setya Sejahtera yang merupakan satu kesatuan dengan Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto terlibat dalam pengawasan dan penjaminan hak-hak pasien RSUD Ananda Purwokerto; Manajemen dan pegawai RSUD Ananda Purwokerto bertanggungjawab atas terselenggaranya pelayanan kesehatan yang menjunjung hak-hak pasien; Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang menjunjung hak-hak pasien sebagaimana diatur di dalam statuta RSUD Ananda Purwokerto; Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto merekomendasikan dan bersama-sama dengan PT. Ananda Pancagati Setya Sejahtera merumuskan kebijakan

RSU Ananda Purwokerto atas penegakan hak-hak pasien di RSU Ananda Purwokerto.

Berdasarkan parameter kedua mengenai peran Dewan Pengawas dalam mengawasi pegawai saat menjalankan tugas pemenuhan hak-hak pasien di RSU Ananda Purwokerto tersebut menggambarkan Dewan Pengawas RSU Ananda sebagai satu kesatuan dengan PT. Ananda Pancagati Setya Sejahtera merupakan hal tepat dikarenakan pertanggungjawaban DPRS adalah kepada pemilik rumah sakit yaitu PT. Ananda Pancagati Setya Sejahtera. PT Ananda Pancagati Setya Sejahtera sendiri adalah perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang bergerak dalam usaha medis. Akta pendirian PT ini diterbitkan dalam Berita Negara pada 2011 dengan BN 56 TBN 19044 dengan alamat perusahaan yang terdaftar di Jl. Pemuda No. 30, Kober, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas. Bentuk pertanggungjawaban yang dimaksud, diatur di dalam Pasal 2 Permenkes No. 10 Tahun 2014 yang mengatur: "*Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit.*" Disamping itu, dari mekanisme yang dijelaskan dapat digambarkan bahwa Dewas RSU Ananda Purwokerto bersifat sebagai *governing body* dalam melakukan pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitian secara internal rumah sakit sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Permenkes No. 10 Tahun 2014.

Pola hubungan kerja atau mekanisme dari pengawasan dan penjagaan hak-hak pasien terhadap pelayanan kesehatan oleh Dewas di RSU Ananda Purwokerto tersebut juga sudah sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh DPRS sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 huruf c, d, e, dan f Permenkes No. 10 Tahun 2014 yang mengatur: "c. meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Kepala/Direktur Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*); d. meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*); e. berkoordinasi dengan Kepala/Direktur Rumah Sakit dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*hospital bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*corporate governance*), untuk ditetapkan oleh pemilik; dan f. memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit."

Apabila parameter kedua mengenai peran Dewan Pengawas dalam mengawasi pegawai saat menjalankan tugas pemenuhan hak-hak pasien di RSU Ananda Purwokerto diinterpertasikan dengan teori Robert B. Seidman tentang bekerjanya hukum maka Dewas RSU Ananda Purwokerto sebagai pengawas dan penjaga terhadap hak-hak pasien atas pelayan kesehatan di RSU Ananda Purwokerto dalam hal ini sebagai pelaksana hukum telah melaksanakan peran pengawasan dan penjagaan hak-hak dengan baik melalui mekanisme dalam pola hubungan kerja sesuai dengan *Hospital Bylaws* yang ada

berimplikasi memumudahkan Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto dalam menjalankan tugasnya hingga tercapai kepastian hukum.

- c. Berdasarkan parameter ketiga mengenai peran Dewan Pengawas dalam menjaga hak-hak pasien, maka dapat diketahui gambaran secara empirik DPRS RSUD Ananda Purwokerto telah menerapkan Permenkes No. 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit. Hasil implementasi tugas dan wewenang Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto telah direalisasikan melalui program-program yang tujuannya untuk menyelenggarakan pengawasan dan penjagaan hak-hak pasien terhadap pelayanan kesehatan oleh Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto.

Berdasarkan parameter ketiga mengenai mengenai peran Dewan Pengawas dalam menjaga hak-hak pasien, dapat diketahui realisasi dari tugas, fungsi, dan wewenang dari Dewan Pengawas dalam rangka melakukan pengawasan dan penjagaan hak-hak pasien terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto yaitu antara lain 3 (tiga) dari 4 (empat) program: Menyelenggarakan pelayanan yang bermutu memuaskan dan profesional berdasarkan standar yang ditetapkan; Mengikutsertakan pelatihan pegawai untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada pasien; menggalang dan mengembangkan kemitraan dengan berbagai pihak untuk menjalin jaringan kerjasama yang saling menguntungkan dan Mewujudkan tingkat kepuasan konsumen baik internal maupun eksternal secara optimal. Dilihat dari program-program yang disusun oleh Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto sudah berorientasi kepada hak-hak pasien berdasarkan ketentuan Pasal 32 UU Rumah Sakit.

Berdasarkan parameter ketiga mengenai mengenai peran Dewan Pengawas dalam menjaga hak-hak pasien, dapat diketahui proses penyusunan dari program pengawasan dan penjagaan hak-hak pasien terhadap pelayanan kesehatan oleh DPRS di RSUD Ananda Purwokerto. Dalam proses penyusunan tersebut Dewan Pengawas harus melakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan wewenangnya dengan cara berkordinasi dengan *stakeholder* yang ada yaitu PT. Ananda Pancagati Setya Sejahtera dan Manajemen RSUD Ananda.

Apabila parameter ketiga mengenai peran Dewan Pengawas dalam menjaga hak-hak pasien, diinterpretasikan berdasarkan teori Robert B. Seidman tentang bekerjanya hukum yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka berdasarkan fakta-fakta yang ada di dalam matriks tiga tersebut dapat diperoleh gambaran bahwa kegiatan pengawasan dan penjagaan hak-hak pasien RSUD Ananda Purwokerto oleh Dewan Pengawas sebagai pelaksanaan hukum, realisasi program-program yang ada telah seusai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.

Berdasarkan pada analisis tersebut di atas maka dapat diperoleh gambaran secara umum bahwa pihak pelaksana hukum dan pemegang peran secara empirik telah menyelenggarakan pengawasan dan penjagaan hak-hak pasien terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto.

- d. Berdasarkan parameter keempat peran Dewan Pengawas dalam evaluasi pemenuhan hak-hak pasien di RSUD Ananda Purwokerto terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto, maka dapat diketahui bahwa secara empirik bentuk monitoring dan evaluasi terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto terhadap hak-hak pasien RSUD Ananda Purwokerto. Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto melakukan monitoring dan evaluasi yang kemudian dibahas melalui dua jenis rapat yaitu rapat struktural dan rapat isidental.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi melalui rapat terstruktur yang ada di RSUD Ananda khususnya untuk berkoordinasi dengan PT. Ananda Pancagati Setya Sejahtera dan Manajemen RS. Rapat tahunan merupakan rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Pengawas setiap tahun, dengan tujuan untuk menetapkan kebijakan tahunan operasional rumah sakit, rapat tahunan diselenggarakan sekali dalam satu tahun. Dalam rapat ini Dewan Pengawas menyiapkan dan menyajikan laporan umum keadaan rumah sakit termasuk bagaimana pelayanan RSUD Ananda kepada pasien yang berorientasi kepada hak-hak pasien serta laporan keuangan yang telah diaudit.

Kemudian sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran pelayanan rumah sakit RSUD Ananda Purwokerto atas hak-hak pasien RSUD Ananda Purwokerto dapat diberikan sanksi administratif yang terdiri dari teguran lisan atau peringatan, kemudian pemberian sanksi tertulis berupa pemberian Surat Peringatan I; Surat Peringatan II; Surat Peringatan III hingga pemberhentian hormat dan tidak hormat.

Apabila fakta parameter keempat di atas diinterpretasikan dengan teori Robert B. Seidman tentang tiga unsur dasar dalam bekerjanya hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat diperoleh satu gambaran bahwa Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto telah melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto melalui kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai bentuk pengawasan dan penjagaan hak-hak pasien yang direalisasikan dengan program-program dari Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto yang dilakukan secara rutin.

Berdasarkan parameter keempat jika dikaitkan dengan analisa di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto telah melaksanakan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan yang dimiliki.

2. Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Peran Dewan Pengawas dalam Mengawasi dan Menjaga Hak-Hak Pasien Atas Pelayanan Kesehatan Di RSUD Ananda Purwokerto

Faktor-faktor yang mempengaruhi peran Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 (dua) faktor yakni:

1. Faktor pendukung program yang sudah dibuat oleh Dewan Pengawas RSUD Ananda dalam mengawasi dan menjaga masing-masing dari hak-hak pasien;
2. Faktor penghambat program yang sudah dibuat oleh Dewan Pengawas RSUD Ananda dalam mengawasi dan menjaga masing-masing dari hak-hak pasien.

Berdasarkan fakta dalam parameter kesatu maka dapat diinterpertasikan bahwa Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto dalam melaksanakan dan penjagaan terhadap hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda terdapat faktor yang mendukung antara lain adalah faktor SDM yang berkompeten yakni dari pihak PT. Ananda Pancagati Setya Sejahtera dan Manajemen RSUD Ananda Purwokerto, tersedianya peraturan internal yang baik melalui *Hospital Bylaws* sebagai pedoman, dan kedisiplinan Dewan Pengawas dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien di RSUD Ananda Purwokerto.

Apabila fakta-fakta di atas diinterpertasikan berdasarkan teori bekerjanya hukum menurut Robert B. Seidman sebagaimana telah dikutip di bab sebelumnya yang mengatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat ditentukan oleh 3 (tiga) komponen dasar yakni pembuat hukum, pelaksana hukum dan pemegang peran dimana masing-masing unsur tersebut dipengaruhi faktor sosial dan faktor personal lainnya, maka peran Dewan Pengawas dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto dipengaruhi oleh faktor sosial dan faktor personal.

Dalam kaitannya dengan hasil penelitian, parameter kesatu diatas maka dapat digambarkan bahwa yang dimaksud faktor personal yang cenderung berpengaruh terhadap peran Dewan Pengawas dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto mencakup adanya kompetensi SDM PT. Ananda Pancagati Setya Sejahtera dan Manajemen RSUD Ananda Purwokerto, kedisiplinan Dewan Pengawas dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan faktor sosial yang cenderung berpengaruh terhadap peran Dewan Pengawas dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto yaitu tersedianya *hospital bylaw* yang dijadikan sebagai pedoman dan mendukung pengawasan dan penjagaan hak-hak pasien di RSUD Ananda Purwokerto.

Faktor personal dan sosial tersebut berpengaruh secara positif terhadap peran Dewan Pengawas RSUD Ananda dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto. Hal ini berarti bahwa semakin baik dan semakin besar faktor-faktor personal dan sosial yang ada, maka akan semakin baik pula peran Dewan Pengawas dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto. Semakin baiknya faktor-faktor di sini mengandung makna kelancaran terhadap peran Dewan Pengawas dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto.

Selanjutnya jika fakta tersebut di atas, sebagaimana di paparkan dalam parameter kesatu diinterpertasikan berdasarkan pada faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto

yaitu efektivitas hukum cenderung akan ditentukan oleh 5 (lima) faktor yakni faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, maka diperoleh suatu gambaran bahwa tersedianya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit, dan *Hospital Bylaws* RSUD Ananda Purwokerto merupakan faktor yang dikategorikan sebagai faktor hukumnya. Disiplin dan konsistensi dalam pengawasan dan penjagaan hak-hak pasien sesuai tugas, fungsi dan kewenangan yang ada merupakan faktor penegak hukumnya. Tersedianya sarana dan pra sarana yang memadai; pelimpahan wewenang yang jelas dalam melakukan pengawasan dan penjagaan hak-hak pasien merupakan faktor sarana dan fasilitas yang mendukung efektivitas hukum. Selanjutnya sikap kepatuhan segenap pegawai RSUD Ananda Purwokerto merupakan termasuk dalam faktor masyarakatnya. Faktor kebudayaan dalam hal ini adalah pola koordinasi antara Dewan Pengawas, Manajemen RSUD Ananda Purwokerto dengan PT. Ananda Pancagati Setya Sejahtera.

Di samping faktor pendukung tersebut, berdasarkan fakta dalam parameter kedua, dapat diinterpertasikan bahwa Dewan Pengawas dalam melaksanakan dan penjagaan terhadap hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda juga terdapat faktor yang menghambat antara lain adalah faktor SDM yakni pegawai RSUD Ananda Purwokerto yang belum dapat menerapkan *Hospital Bylaws* dengan baik dan Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto belum mengadakan uji sampling kinerja pegawai RSUD Ananda Purwokerto dalam menerapkan *Hospital Bylaws* sebagai salah satu cara monitoring dan evaluasi.

Apabila fakta-fakta di atas diinterpertasikan berdasarkan teori bekerjanya hukum menurut Robert B. Seidman sebagaimana telah dikutip di bab sebelumnya yang mengatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat ditentukan oleh 3 (tiga) komponen dasar yakni pembuat hukum, pelaksana hukum dan pemegang peran dimana masing-masing unsur tersebut dipengaruhi faktor sosial dan faktor personal lainnya, maka peran Dewan Pengawas RSUD Ananda dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto dipengaruhi oleh faktor sosial dan faktor personal.

Dalam kaitannya dengan hasil penelitian sebagaimana dipaparkan dalam parameter kedua diatas maka dapat digambarkan bahwa yang dimaksud faktor personal yang cenderung berpengaruh terhadap peran Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto mencakup kurangnya pengetahuan pegawai RSUD Ananda Purwokerto terkait hak-hak pasien, sedangkan faktor sosial yang cenderung berpengaruh terhadap peran Dewan Pengawas Purwokerto dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto mencakup belum tersedianya program mengadakan ujian sampling terkait kinerja pegawai RSUD Ananda

Purwokerto dari pasien RSUD Ananda Purwokerto yang berkaitan dengan hak-hak pasien.

Faktor personal dan sosial tersebut berpengaruh secara negatif terhadap peran Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto. Hal ini berarti bahwa semakin tidak baik dan semakin besar faktor-faktor personal dan sosial yang ada, maka akan semakin baik pula peran Dewan Pengawas dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto. Semakin banyaknya faktor-faktor di sini mengandung makna ketidaklancaran (hambatan) terhadap peran Dewan Pengawas dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto.

Selanjutnya jika fakta tersebut di atas diinterpretasikan berdasarkan pada faktor-faktor yang memengaruhi efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu efektifitas hukum cenderung akan ditentukan oleh 5 (lima) faktor yakni faktor hukumnya, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan, maka diperoleh suatu gambaran bahwa belum dirumuskannya program kerja sampling oleh Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto dikategorikan sebagai faktor penegak hukumnya. Selanjutnya tidak tersedianya uji kepuasan pasien melalui sampling tersebut dikategorikan sebagai faktor sarana dan fasilitas yang mendukung efektifitas hukum. Faktor masyarakat merupakan kurangnya pengetahuan pegawai RSUD Ananda Purwokerto mengenai hak-hak pasien. Faktor kebudayaan dalam hal ini kedisiplinan dari beberapa pegawai RSUD Ananda Purwokerto yang lalai dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada hak-hak pasien.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Dewan Pengawas Rumah Sakit dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien di RSUD Ananda Purwokerto telah berperan dengan baik, hal ini dapat diukur melalui parameter-parameter sebagai berikut:
 - 1) Terselenggaranya peran Dewan Pengawas pembuatan kebijakan dan keputusan rumah sakit terkait pemenuhan hak-hak pasien sesuai dasar hukum dan kewenangan Dewan Pengawas di RSUD Ananda Purwokerto dalam rangka melakukan pengawasan dan penjagaan hak-hak pasien.
 - 2) Terselenggaranya peran Dewan Pengawas dalam mengawasi pegawai rumah sakit pada saat menjalani tugas terkait pemenuhan hak-hak pasien melalui mekanisme dan pola hubungan kerja yang ada di RSUD Ananda Purwokerto.
 - 3) Terselenggaranya peran Dewan Pengawas dalam menjaga hak-hak pasien melalui program-program pengawasan dan penjagaan hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto.

- 4) Terselenggaranya peran Dewan Pengawas dalam evaluasi pemenuhan hak-hak pasien rumah sakit sebagai bentuk penegakan hukum pemenuhan hak-hak pasien rumah sakit atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto.
- b. Faktor yang mendukung peran Dewan Pengawas Rumah Sakit dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien atas pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto mencakup antara lain: faktor SDM yang berkompeten yakni dari pihak PT. Ananda Pancagati Setya Sejahtera dan Manajemen RSUD Ananda Purwokerto, tersedianya peraturan internal yang baik melalui Hospital Bylaws sebagai pedoman, dan kedisiplinan DPRS dalam mengawasi dan menjaga hak-hak pasien RSUD Ananda Purwokerto, sedangkan terdapat juga faktor yang menghambat antara lain adalah faktor SDM yakni pegawai RSUD Ananda Purwokerto yang belum dapat menerapkan *Hospital Bylaws* dengan baik dan Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto belum mengadakan uji sampling kinerja pegawai RSUD Ananda Purwokerto dalam menerapkan *Hospital Bylaws* sebagai salah satu cara monitoring dan evaluasi.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada Dewan Pengawas RSUD Ananda Purwokerto untuk melakukan peningkatan yaitu adanya penyusunan program pengawasan dan penjagaan hak-hak pasien secara holistik yang mencakup timbal balik dari pasien seperti kuisioner kepuasan pasien mengenai pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto yang berorientasi pada penegakan hak-hak pasien. Melakukan pengawasan secara berkala dan intensif terhadap pelayanan kesehatan di RSUD Ananda Purwokerto, khususnya yang berkaitan dengan hak-hak pasien; dan seluruh stakeholder harus turut serta memberi arahan kepada pegawai terkait kepatuhan mengenai penegakan hak-hak pasien di RSUD Ananda Purwokerto agar semua pemegang peran secara aktif menegakan hak-hak pasien.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Firmansyah, Muhammad. (2009). *Tata Cara Mengurus Perizinan Usaha Farmasi dan Kesehatan*. Jakarta: Visimedia.

Muhtaj, Majda El. (2008). *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Jakarta: Rajawali Pers.

Tengker, Freddy. (2010). *Hukum Kesehatan Kini dan Disini*. Bandung: Mandar Maju.

Jurnal

Sri Isriawaty, Fheriyal. (2015). “*Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Masyarakat Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*”. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. Edisi 2. Vol 3. Palu: Fakultas Hukum Universitas Tadulako.

Internet

2012, “Daftar Rumah Sakit Terakreditasi”,
http://akreditasi.kars.or.id/application/report/report_accredited.php,
diakses tanggal 22 Januari 2020.